



**PUTUSAN**

**Nomor : 338 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb. (Narkotika).**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SABDES SINURAYA;  
Tempat lahir : Marike;  
Umur / Tgl. lahir : 33 tahun / 12 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru  
Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;  
  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Pebruari 2015 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d 22 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 01 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 02 Mei 2015 s/ d 31 Mei 2015;

Hlm 1 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d 15 Juni 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

- sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d 07 Juli 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d 05 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL,SH., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat, yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, (Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat), ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 338 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb (Narkotika)., tanggal 16 Juni 2015, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 338 / Pid. Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 08 Juni 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 338 / Pid. Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 09 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-99 / Stbat / 05 / 2015, tertanggal 01 Juni 2015 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-99 / Stbat / 05 / 2015, tertanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan :



1. Menyatakan terdakwa SABDES SINURAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABDES SINURAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) puluh bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,-;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 3 (tiga) buah pipet;
  - 2 (dua) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Hlm 3 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa terdakwa SABDES SINURAYA bersama dengan NOVA (DPO), pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa SABDES SINURAYA berada dirumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, datang NOVA kerumah terdakwa dengan membawa 20 (dua puluh) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan NOVA pindah ke kamar terdakwa untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan dan memakai shabu-shabu tersebut terdakwa kembali membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari NOVA, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dan NOVA pindah keruangan tamu dan terdengar ada suara mobil berhenti didepan rumah terdakwa, melihat hal tersebut kemudian NOVA segera lari dari pintu belakang rumah terdakwa, dan terdakwa tetap diruangan tamu tersebut. Pada saat itu datang Anggota Kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah dompet warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus paket shabu-shabu dengan perincian 5 (lima) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tertetak diatas meja dan didalam sebuah dompet warna merah jambu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kaca pirek terletak didalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah bong



alat pengisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang terletak diatas lantai, 3 (tiga) buah pipet terletak didalam kamar, 2 (dua) buah mancis terletak didalam kamar dan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut sedangkan NOVA berhasil melarikan diri.

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai Nomor : 045/IL.100134/1/2015 tanggal 28 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh TOGI D. MANURUNG, SE dan FERI HARDIANTO dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus / paket plastik klip tembus pandang les wama merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 21 (dua puluh satu) bungkus / paket plastik klip tembus pandang les warna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4.60 (empat koma enam puluh) gram.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 1784 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 04 Maret 2015 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram milik terdakwa SABDES SINURAYA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 5 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa SABDES SINURAYA bersama dengan NOVA (DPO), pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa SABDES SINURAYA berada dirumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, datang NOVA kerumah terdakwa dengan membawa 20 (dua puluh) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan NOVA pindah ke kamar terdakwa untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan dan memakai shabu-shabu tersebut terdakwa kembali membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari NOVA, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dan NOVA pindah keruangan tamu dan terdengar ada suara mobil berhenti didepan rumah terdakwa, melihat hal tersebut kemudian NOVA segera lari dari pintu belakang rumah terdakwa, dan terdakwa tetap diruangan tamu tersebut. Pada saat itu datang Anggota Kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah dompet warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus paket shabu-shabu dengan perincian 5 (lima) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tertetak diatas meja dan didalam sebuah dompet warna merah jambu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirek terletak didalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah bong alat pengisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang terletak diatas lantai, 3 (tiga) buah pipet terletak didalam kamar, 2 (dua) buah mancis terletak didalam kamar dan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut sedangkan NOVA berhasil melarikan diri.

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai Nomor : 045/IL.100134/1/2015 tanggal 28 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh TOGI D. MANURUNG, SE dan FERI HARDIANTO dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus / paket plastik klip tembus pandang les wama merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 21 (dua puluh satu) bungkus / paket plastik klip tembus pandang les warna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4.60 (empat koma enam puluh) gram.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 1784 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 04 Maret 2015 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gran milik terdakwa SABDES SINURAYA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 7 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa SABDES SINURAYA bersama dengan NOVA (DPO), pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa SABDES SINURAYA berada dirumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, datang NOVA kerumah terdakwa dengan membawa 20 (dua puluh) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan NOVA pindah ke kamar terdakwa untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan dan memakai shabu-shabu tersebut terdakwa kembali membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari NOVA, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dan NOVA pindah keruangan tamu dan terdengar ada suara mobil berhenti didepan rumah terdakwa, melihat hal tersebut kemudian NOVA segera lari dari pintu belakang rumah terdakwa, dan terdakwa tetap diruangan tamu tersebut. Pada saat itu datang Anggota Kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah dompet warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus paket shabu-shabu dengan perincian 5 (lima) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tertetak diatas meja dan didalam sebuah dompet warna merah jambu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kaca pirek terletak didalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah bong alat





pengisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang terletak diatas lantai, 3 (tiga) buah pipet terletak didalam kamar, 2 (dua) buah mancis terletak didalam kamar dan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut sedangkan NOVA berhasil melarikan diri.

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai Nomor : 045/IL.100134/1/2015 tanggal 28 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh TOGI D. MANURUNG, SE dan FERI HARDIANTO dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus / paket plastik klip tembus pandang les wama merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus / paket plastik klip tembus pandang les warna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4.60 (empat koma enam puluh) gram.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 1784 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 04 Maret 2015 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gran milik terdakwa SABDES SINURAYA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hlm 9 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAMIDI SEMBIRING, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SABDES SINURAYA, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian Polsek Salapian) telah menangkap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan melihat terdakwa sedang keluar dari dalam kamar rumah terdakwa, karena curiga lalu saksi bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol lasegar;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis dibawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. ARMALIS TARIGAN., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SABDES SINURAYA, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian Polsek Salapian) telah menangkap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;

Hlm 11 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkoba).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama dengan saksi RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan saksi RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan melihat terdakwa sedang keluar dari dalam kamar rumah terdakwa, karena curiga lalu saksi bersama dengan saksi RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING, mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol lasegar;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis dibawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SABDES SINURAYA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Salapian;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, datang teman terdakwa bernama NOVA kerumah terdakwa dengan membawa 20 (dua puluh) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan NOVA pindah ke kamar terdakwa untuk memakai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan dan memakai shabu-shabu tersebut terdakwa kembali membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari NOVA;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa dan NOVA pindah keruangan tamu, tiba-tiba terdengar ada suara mobil berhenti didepan rumah terdakwa, melihat hal tersebut kemudian NOVA segera lari dari

Hlm 13 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkoba).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah terdakwa, dan terdakwa tetap diruangan tamu tersebut.;

- Bahwa pada saat itu datang saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Salapian) dan menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan / pengeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah dompet warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus paket shabu-shabu dengan perincian 5 (lima) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tertetak diatas meja dan didalam sebuah dompet warna merah jambu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kaca pirek terletak didalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah bong alat pengisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang terletak diatas lantai, 3 (tiga) buah pipet terletak didalam kamar, 2 (dua) buah mancis terletak didalam kamar dan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut sedangkan teman terdakwa bernama NOVA berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1784 / NNF / 2015, tanggal 04 Maret 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt., Penata, NIP. 197410222003122002, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,5 (empat koma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1784 / NNF / 2015, tanggal 04 Maret 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt., Penata, NIP. 197410222003122002, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-
- 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,-;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 2 (dua) buah mancis;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Hlm 15 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, terdakwa SABDES SINURAYA ditangkap oleh saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Salapian);
- Bahwa terdakwa, ditangkap karena memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.30 Wib, saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan melihat terdakwa sedang keluar dari dalam kamar rumah terdakwa, karena curiga lalu saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol lasegar;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis dibawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 1784 / NNF / 2015, tanggal 04 Maret 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt., Penata, NIP. 197410222003122002, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1784 / NNF / 2015, tanggal 04 Maret 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt., Penata, NIP. 197410222003122002, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hlm 17 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkoba).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-99 / Stbat / 05 / 2015, tertanggal 01 Juni 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**Unsur ke-1 :Setiap orang .**

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa SABDES SINURAYA yang selama proses pemeriksaan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

### **Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SABDES SINURAYA memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1784 / NNF / 2015, tanggal 04 Maret 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt., Penata, NIP. 197410222003122002, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui

Hlm 19 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1784 / NNF / 2015, tanggal 04 Maret 2015, yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt., Penata, NIP. 197410222003122002, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Salapian) karena melakukan perbuatan bermula pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.30 Wib, saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, lalu saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah terdakwa di Dusun Pekan Kutambaru Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan melihat terdakwa sedang keluar dari dalam kamar rumah terdakwa, karena curiga lalu saksi RAMIDI SEMBIRING, saksi ARMALIS TARIGAN dan ADE TANTA SEMBIRING, mengamankan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000, 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah mancis dibawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol lasegar dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur memiliki dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Hlm 21 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkoba).



Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-;
- 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,-;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
- 2 (dua) buah kaca pirek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 2 (dua) buah mancis;

Karena terbukti merupakan barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SABDES SINURAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hlm 23 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus shabu-shabu paket Rp. 100.000,-
- 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 600.000,-
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, oleh kami : IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, SH.MH., dan MARIA MUTIARA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISYAH,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri BOSTON ROBERT M. SIAHAAN,SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

(ANITA SILITONGA, SH.MH)

(IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

(MARIA MUTIARA,SH.MH)



PANITERA PENGANTI

d.t.o

(KHAIRUNISYAH,SH)

Hlm 25 dari 25 hlm Putusan No.338/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).